



SALINAN

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
NOMOR 12 TAHUN 2013**

TENTANG

**PERLINDUNGAN BENDA CAGAR BUDAYA DI WILAYAH
KABUPATEN LAMANDAU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMANDAU,

- Menimbang : a. bahwa Perlindungan benda cagar budaya sebagai salah satu upaya bagi pelestarian warisan budaya bangsa, merupakan ikhtiar untuk memupuk kebanggaan nasional dan memperkuat jati diri bangsa. Upaya pelestarian benda cagar budaya tersebut, sangat besar artinya bagi kepentingan pembinaan dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan, serta pemanfaatan lainnya dalam rangka memajukan kebudayaan bangsa demi kepentingan nasional pada umumnya dan bagi Kabupaten Lamandau pada khususnya;
- b. bahwa Benda Cagar Budaya berupa Benda, Bangunan, Struktur, Situs dan Kawasan perlu dikelola oleh Pemerintah Daerah dengan meningkatkan peran serta masyarakat untuk melindungi, mengembangkan dan memanfaatkan benda cagar budaya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Terhadap Benda Cagar Budaya di Wilayah Kabupaten Lamandau.
- Mengingat : 1. Pasal 20, Pasal 21, Pasal 32 ayat (1), dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Indonesia Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Seruyan, Kabupaten Katingan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Rpublik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3516).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1995 Tentang Pemeliharaan Dan Pemanfaatan Benda Cagar Budaya Di Museum (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3599);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4743);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 05 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kecamatan Bulik Timur, Kecamatan Menthobi Raya, Kecamatan Sematu Jaya, Kecamatan Belantikan Raya Dan Kecamatan Batang Kawa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2005 Nomor 05 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 05 Seri D);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi

Kewenangan Pemerintah Kabupaten Lamandau
(Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2008
Nomor 27 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Lamandau Nomor 26);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 14 Tahun 2009 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pariwisata, Seni Dan Budaya Dan Dinas Pemuda Dan Olah Raga Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2009 Nomor 49 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 42 Seri D).

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMANDAU**

dan

BUPATI LAMANDAU

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN BENDA
CAGAR BUDAYA DI WILAYAH KABUPATEN LAMANDAU.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lamandau.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Lamandau.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamandau.
6. Dinas Pariwisata dan Budaya adalah Dinas Pariwisata dan Budaya Kabupaten Lamandau.
7. Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.
8. Benda Cagar Budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.
9. Bangunan Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang berdinding dan/atau tidak berdinding dan beratap.

10. Struktur Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana, dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia.
11. Situs Cagar Budaya adalah lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, dan/atau struktur cagar budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu.
12. Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua situs cagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.
13. Kepemilikan adalah hak terkuat dan terpenuh terhadap cagar budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosial dan kewajiban untuk melestarikannya.
14. Penguasaan adalah pemberian wewenang dari pemilik kepada pemerintah, pemerintah daerah atau setiap orang untuk mengelola cagar budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosial dan kewajiban untuk melestarikannya.
15. Dikuasai oleh Negara adalah kewenangan tertinggi yang dimiliki oleh negara dalam menyelenggarakan pengaturan perbuatan hukum berkenaan dengan pelestarian Cagar Budaya.
16. Pengalihan adalah proses pemindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan cagar budaya dari setiap orang kepada setiap orang lain atau kepada negara.
17. Kompensasi adalah imbalan berupa uang dan/atau bukan uang dari pemerintah daerah.
18. Insentif adalah dukungan berupa advokasi, perbantuan, atau bentuk lain bersifat nondana untuk mendorong pelestarian cagar budaya dari pemerintah atau pemerintah daerah.
19. Tim Ahli Cagar Budaya adalah kelompok ahli pelestarian dari berbagai bidang ilmu yang memiliki sertifikat kompetensi untuk memberikan rekomendasi penetapan, pemeringkatan, dan penghapusan cagar budaya.
20. Tenaga Ahli Pelestarian adalah orang yang karena kompetensi keahlian khususnya dan/atau memiliki sertifikat di bidang perlindungan, pengembangan, atau pemanfaatan cagar budaya.
21. Kurator adalah orang yang karena kompetensi keahliannya bertanggung jawab dalam pengelolaan koleksi museum.
22. Pendaftaran adalah upaya pencatatan benda, bangunan, struktur, lokasi, dan/atau satuan ruang geografis untuk diusulkan sebagai cagar budaya kepada pemerintah kabupaten/kota atau perwakilan Indonesia di luar negeri dan selanjutnya dimasukkan dalam register nasional cagar budaya.
23. Penetapan adalah pemberian status cagar budaya terhadap benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota berdasarkan rekomendasi tim ahli cagar budaya.
24. Register Nasional Cagar Budaya adalah daftar resmi kekayaan budaya bangsa berupa cagar budaya yang berada di dalam dan di luar negeri.
25. Penghapusan adalah tindakan menghapus status cagar budaya dari register nasional cagar budaya.
26. Cagar Budaya Nasional adalah cagar budaya peringkat nasional yang ditetapkan menteri sebagai prioritas nasional.
27. Pengelolaan adalah upaya terpadu untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan cagar budaya melalui kebijakan pengaturan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.

28. Pelestarian adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan cagar budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya.
29. Pelindungan adalah upaya mencegah dan menanggulangi dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan dengan cara penyelamatan, pengamanan, zonasi, pemeliharaan, dan pemugaran cagar budaya.
30. Penyelamatan adalah upaya menghindarkan dan/atau menanggulangi cagar budaya dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan.
31. Pengamanan adalah upaya menjaga dan mencegah cagar budaya dari ancaman dan/atau gangguan.
32. Zonasi adalah penentuan batas-batas keruangan situs cagar budaya dan kawasan cagar budaya sesuai dengan kebutuhan.
33. Pemeliharaan adalah upaya menjaga dan merawat agar kondisi fisik cagar budaya tetap lestari.
34. Pemugaran adalah upaya pengembalian kondisi fisik benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, dan Struktur cagar budaya yang rusak sesuai dengan keaslian bahan, bentuk, tata letak, dan/atau teknik pengerjaan untuk memperpanjang usianya.
35. Pengembangan adalah peningkatan potensi nilai, informasi, dan promosi cagar budaya serta pemanfaatannya melalui penelitian, revitalisasi, dan adaptasi secara berkelanjutan serta tidak bertentangan dengan tujuan Pelestarian.
36. Penelitian adalah kegiatan ilmiah yang dilakukan menurut kaidah dan metode yang sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan bagi kepentingan pelestarian cagar budaya, ilmu pengetahuan, dan pengembangan kebudayaan.
37. Revitalisasi adalah kegiatan pengembangan yang ditujukan untuk menumbuhkan kembali nilai-nilai penting cagar budaya dengan penyesuaian fungsi ruang baru yang tidak bertentangan dengan prinsip pelestarian dan nilai budaya masyarakat.
38. Adaptasi adalah upaya pengembangan cagar budaya untuk kegiatan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masa kini dengan melakukan perubahan terbatas yang tidak akan mengakibatkan kemerosotan nilai pentingnya atau kerusakan pada bagian yang mempunyai nilai penting.
39. Pemanfaatan adalah pendayagunaan cagar budaya untuk kepentingan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dengan tetap mempertahankan kelestariannya.
40. Perbanyakan adalah kegiatan duplikasi langsung terhadap benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, atau struktur cagar budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya.
41. Setiap orang adalah perseorangan, kelompok orang, masyarakat, badan usaha berbadan hukum dan/atau badan usaha bukan berbadan hukum.

BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pelestarian cagar budaya di Kabupaten Lamandau bertujuan:

- a. melestarikan warisan budaya Lamandau;
- b. meningkatkan harkat dan martabat Kabupaten Lamandau melalui cagar budaya;
- c. memperkuat kepribadian manusia di Kabupaten Lamandau;
- d. meningkatkan kesejahteraan rakyat Kabupaten Lamandau; dan
- e. mempromosikan warisan budaya bangsa kepada masyarakat internasional.

Pasal 3

Lingkup pelestarian cagar budaya meliputi perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya.

BAB III KRITERIA CAGAR BUDAYA Pasal 4

Benda, bangunan, atau struktur dapat diusulkan sebagai benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, atau struktur cagar budaya apabila memenuhi kriteria:

- a. berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih;
- b. mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun;
- c. memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan; dan
- d. memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.

BAB IV KEPEMILIKAN DAN PENGUASAAN CAGAR BUDAYA Pasal 5

- (1) Setiap orang dapat memiliki dan/atau menguasai benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya dan/atau situs cagar budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosialnya sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Setiap orang dapat memiliki dan/atau menguasai cagar budaya apabila jumlah dan jenis benda cagar budaya telah memenuhi kebutuhan negara dan pemerintah daerah.
- (3) Kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat diperoleh melalui pewarisan, hibah, tukar-menukar, hadiah, pembelian, dan/atau putusan atau penetapan pengadilan, kecuali yang dikuasai oleh negara dan pemerintah daerah.
- (4) Pemilik benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, dan/atau situs cagar budaya di wilayah Kabupaten Lamandau yang tidak ada ahli warisnya atau tidak menyerahkannya kepada orang lain berdasarkan wasiat, hibah, atau hadiah setelah pemiliknya meninggal, kepemilikannya diambil alih oleh pemerintah daerah.

Pasal 6

Kawasan cagar budaya hanya dapat dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau, kecuali yang secara turun-temurun dimiliki oleh masyarakat hukum adat.

Pasal 7

- (1) Warga negara asing dan/atau badan hukum asing tidak dapat memiliki dan/atau menguasai cagar budaya, kecuali warga negara asing dan/atau badan hukum asing yang tinggal dan menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Warga negara asing dan/atau badan hukum asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang membawa cagar budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 8

Cagar budaya yang tidak diketahui kepemilikannya di wilayah Kabupaten Lamandau dikuasai oleh pemerintah daerah.

Pasal 9

- (1) Cagar budaya di wilayah Kabupaten Lamandau yang dimiliki setiap orang dapat dialihkan kepemilikannya kepada Pemerintah Daerah atau setiap orang lain.
- (2) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didahulukan atas pengalihan kepemilikan cagar budaya.
- (3) Pengalihan kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan cara diwariskan, dihibahkan, ditukarkan, dihadiahkan, dijual, diganti rugi, dan/atau penetapan atau putusan pengadilan.
- (4) Cagar budaya yang telah dimiliki oleh pemerintah daerah tidak dapat dialihkan kepemilikannya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengalihan kepemilikan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), diatur Peraturan Bupati.

Pasal 10

- (1) Setiap orang dilarang mengalihkan kepemilikan cagar budaya baik seluruh maupun bagian-bagiannya, kecuali dengan izin Bupati.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

- (1) Setiap orang yang memiliki dan/atau menguasai cagar budaya di wilayah Kabupaten Lamandau paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diketahuinya cagar budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya rusak, hilang, atau musnah wajib melaporkannya kepada instansi yang berwenang di bidang kebudayaan, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan/atau instansi terkait.
- (2) Setiap orang yang tidak melapor rusaknya cagar budaya di wilayah Kabupaten Lamandau yang dimiliki dan/atau dikuasainya kepada instansi yang berwenang di bidang kebudayaan, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan/atau instansi terkait paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diketahuinya cagar budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya tersebut rusak dapat diambil alih pengelolaannya oleh pemerintah daerah.

Pasal 12

Pengembalian cagar budaya asal Kabupaten Lamandau yang ada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan oleh pemerintah pusat dengan perjanjian internasional yang sudah diratifikasi, perjanjian bilateral, atau diserahkan langsung oleh pemiliknya, kecuali diperjanjikan lain sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Cagar budaya atau benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang diduga sebagai cagar budaya yang disita oleh aparat penegak hukum dilarang dimusnahkan atau dilelang.

- (2) Cagar budaya atau benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang diduga sebagai cagar budaya yang disita sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilindungi oleh aparat penegak hukum sesuai dengan ketentuan dalam peraturan daerah ini.
- (3) Dalam melakukan Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), aparat penegak hukum dapat meminta bantuan kepada instansi yang berwenang di bidang kebudayaan.

Pasal 14

- (1) Setiap orang yang memiliki dan/atau menguasai cagar budaya berhak memperoleh kompensasi apabila telah melakukan kewajibannya melindungi cagar budaya.
- (2) Insentif berupa pengurangan pajak bumi dan bangunan dan/atau pajak penghasilan dapat diberikan oleh pemerintah atau pemerintah daerah kepada pemilik cagar budaya yang telah melakukan pelindungan cagar budaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian kompensasi dan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

PENEMUAN, PENCARIAN, PENDAFTARAN, PENGKAJIAN, PENETAPAN PENCATATAN, PEMERINGKATAN DAN PENGHAPUASAN

Bagian Kesatu

Penemuan

Pasal 15

- (1) Setiap orang yang menemukan benda yang diduga benda cagar budaya di wilayah Kabupaten Lamandau, wajib melaporkannya kepada instansi yang berwenang di bidang kebudayaan, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan/atau instansi terkait paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditemukannya.
- (2) Temuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang tidak dilaporkan oleh penemunya dapat diambil alih oleh pemerintah daerah.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), instansi yang berwenang di bidang kebudayaan melakukan pengkajian terhadap temuan.

Pasal 16

- (1) Setiap orang berhak memperoleh kompensasi apabila benda, bangunan, struktur, atau lokasi yang ditemukannya ditetapkan sebagai cagar budaya.
- (2) Apabila temuan yang telah ditetapkan sebagai cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sangat langka jenisnya, unik rancangannya, dan sedikit jumlahnya di Indonesia, dikuasai oleh negara.
- (3) Apabila temuan yang telah ditetapkan sebagai cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak langka jenisnya, tidak unik rancangannya, dan jumlahnya telah memenuhi kebutuhan negara, dapat dimiliki oleh penemu.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penemuan cagar budaya dan kompensasinya diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Pencarian
Pasal 17

- (1) Pemerintah berkewajiban melakukan pencarian benda, bangunan, struktur dan/atau lokasi yang diduga sebagai cagar budaya.
- (2) Pencarian cagar budaya atau yang diduga cagar budaya dapat dilakukan oleh setiap orang dengan penggalian, penyelaman dan/atau pengangkatan di darat dan/atau di air.
- (3) Pencarian sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2), hanya dapat dilakukan melalui penelitian dengan tetap memperhatikan hak kepemilikan dan/atau penguasaan lokasi.
- (4) Setiap orang dilarang melakukan pencarian cagar budaya atau yang diduga cagar budaya dengan penggalian, penyelaman dan/atau pengangkatan di darat dan/atau di air dimaksud ayat (2), kecuali dengan izin pemerintah daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian izin sebagaimana dimaksud ayat (4), diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Pendaftaran
Pasal 18

- (1) Setiap orang yang memiliki dan/atau menguasai cagar budaya wajib mendaftarkannya kepada pemerintah daerah tanpa dipungut biaya.
- (2) Setiap orang berpartisipasi dalam melakukan pendaftaran terhadap benda, bangunan, struktur dan lokasi yang diduga sebagai cagar budaya meskipun tidak dimiliki atau dikuasai.
- (3) Pemerintah daerah melaksanakan pendaftaran cagar budaya yang tidak diketahui pemiliknya sesuai dengan tingkat kewenangannya.
- (4) Hasil pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), harus dilengkapi dengan deskripsi dan dokumentasinya.
- (5) Cagar budaya sebagaimana dimaksud ayat (1), yang tidak didaftarkan oleh pemiliknya dapat diambil alih oleh pemerintah daerah.
- (6) Dalam hal memfasilitasi pembentukan sistem dan jejaring pendaftaran cagar budaya secara digital dan/atau nondigital dilakukan oleh pemerintah.

Bagian Keempat
Pengkajian
Pasal 19

- (1) Hasil pendaftaran diserahkan kepada tim ahli cagar budaya untuk di kaji kelayakannya sebagai cagar budaya atau bukan cagar budaya.
- (2) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk mengidentifikasi dan klasifikasi terhadap benda, bangunan, struktur, lokasi dan satuan ruang geografis yang diusulkan untuk ditetapkan sebagai cagar budaya.
- (3) Tim ahli cagar budaya sebagaimana dimaksud ayat (1), ditunjuk oleh Bupati.
- (4) Dalam melakukan kajian, tim ahli cagar budaya dapat dibantu oleh unit pelaksana teknis atau instansi teknis yang bertanggungjawab di bidang cagar budaya.
- (5) Selama proses pengkajian benda, bangunan, struktur atau lokasi hasil penemuan atau yang didaftarkan dilindungi dan diperlakukan sebagai cagar budaya.

**Bagian Kelima
Penetapan
Pasal 20**

- (1) Bupati mengeluarkan penetapan status cagar budaya paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah rekomendasi diterima dari tim ahli cagar budaya yang menyatakan benda, bangunan, struktur, lokasi dan/atau satuan ruang geografis yang didaftarkan layak sebagai cagar budaya.
- (2) Setelah dicatat dalam register cagar budaya, pemilik tersebut berhak untuk memperoleh jaminan hukum berupa surat keterangan status Cagar Budaya dan surat keterangan kepemilikan berdasarkan bukti yang sah.

**Bagian Keenam
Pencatatan
Pasal 21**

Pemerintah daerah wajib melakukan upaya aktif mencatat dan menyebarluaskan informasi tentang cagar budaya dengan tetap memperhatikan keamanan dan kerahasiaan data yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Ketujuh
Pemerinkatan
Pasal 22**

- (1) Pemerintah daerah dapat melakukan pemerinkatan cagar budaya berdasarkan rekomendasi dari tim ahli cagar budaya.
- (2) cagar budaya dapat ditetapkan sebagai cagar budaya, apabila memenuhi syarat:
 - a. sebagai cagar budaya yang diutamakan untuk dilestarikan dalam wilayah Kabupaten Lamandau;
 - b. mewakili masa gaya yang khas;
 - c. tingkat keterancamannya tinggi;
 - d. jenisnya sedikit; dan
 - e. jumlahnya terbatas.
- (3) Cagar budaya yang tidak lagi memenuhi syarat, dapat dikoreksi berdasarkan rekomendasi dari tim ahli cagar budaya di setiap tingkatannya.
- (4) Cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dicabut, apabila:
 - a. musnah;
 - b. kehilangan wujud dan bentuk aslinya;
 - c. kehilangan sebagian besar unturnya; atau
 - d. tidak lagi sesuai dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemerinkatan cagar budaya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Kedelapan
Penghapusan
Pasal 23**

- (1) Cagar budaya dapat dihapus dari register, apabila cagar budaya tersebut:
 - a. musnah;
 - b. hilang dan dalam jangka waktu 6 (enam) tahun tidak ditemukan;

- c. mengalami perubahan wujud dan gaya sehingga kehilangan keasliannya; atau
 - d. di kemudian hari diketahui statusnya bukan cagar budaya.
- (2) Penghapusan cagar budaya sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan dengan tidak menghilangkan data register cagar budaya dan dokumen yang menyertainya.
 - (3) Dalam hal cagar budaya yang hilang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditemukan kembali cagar budaya tersebut wajib dicatat ulang ke register cagar budaya.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai register tersebut diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VI PELESTARIAN

Bagian Kesatu umum Pasal 24

- (1) Setiap orang berhak memperoleh dukungan teknis dan/atau kepakaran dari pemerintah atau pemerintah daerah atas upaya pelestarian cagar budaya yang dimiliki dan/atau yang dikuasai.
- (2) Setiap orang dilarang dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan upaya pelestarian cagar budaya.

Bagian Kedua Penyelamatan Pasal 25

- (1) Setiap orang berhak melakukan penyelamatan cagar budaya yang dimiliki atau yang dikuasanya dalam keadaan darurat atau yang memaksa untuk dilakukan tindakan penyelamatan.
- (2) Penyelamatan sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan untuk:
 - a. Mencegah kerusakan karena faktor manusia dan/atau alam yang mengakibatkan berubahnya keaslian dan nilai-nilai yang menyertainya; dan
 - b. Mencegah pemindahan dan beralihnya pemilikan dan/atau penguasaan cagar budaya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan dalam keadaan darurat dan keadaan biasa.

Pasal 26

- (1) Cagar budaya yang terancam rusak, hancur atau musnah dapat dipindahkan ke tempat lain yang aman.
- (2) Pemindahan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara yang menjamin keutuhan dan keselamatannya di bawah koordinasi Tenaga ahli pelestarian.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelamatan cagar budaya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Pengamanan
Pasal 27

- (1) Pengamanan dilakukan untuk menjaga dan mencegah cagar budaya agar tidak hilang, rusak, hancur atau musnah.
- (2) Pengamanan cagar budaya merupakan kewajiban pemilik dan/atau yang menguasainya.
- (3) Pengamanan cagar budaya tersebut harus memperhatikan pemanfaatannya bagi kepentingan sosial, pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan, agama, kebudayaan dan/atau pariwisata.
- (4) Pengamanan cagar budaya sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat dilakukan dengan memberi pelindung, menyimpan dan/atau menempatkannya pada tempat yang terhindar dari gangguan alam dan manusia.

Pasal 28

- (1) Setiap orang dilarang merusak cagar budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya dari kesatuan, kelompok dan/atau dari letak asal.
- (2) Setiap orang dilarang mencuri cagar budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, dari kesatuan, kelompok dan/atau dari letak asal.

Pasal 29

- (1) Setiap orang dilarang memindahkan cagar budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, kecuali dengan izin Bupati.
- (2) Setiap orang dilarang memisahkan cagar budaya baik seluruhnya maupun bagian-bagiannya, kecuali dengan izin Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian izin sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 30

- (1) Cagar budaya baik seluruh maupun bagian-bagiannya, hanya dapat dibawa ke luar wilayah kabupaten untuk kepentingan penelitian, promosi kebudayaan dan/atau pameran.
- (2) Setiap orang dilarang membawa cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali dengan izin Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Zonasi
Pasal 31

- (1) Pelindungan cagar budaya dilakukan dengan menetapkan batas-batas keluasan dan pemanfaatan ruang melalui sistem zonasi berdasarkan hasil kajian.
- (2) Sistem zonasi sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan oleh bupati sesuai dengan luasan situs cagar budaya atau kawasan cagar budaya di wilayah kabupaten lamandau.
- (3) Pemanfaatan zonasi pada cagar budaya dapat dilakukan untuk kajian rekreatif, edukatif, apresiatif dan/atau religi.

Pasal 32

- (1) Sistem zonasi mengatur fungsi ruang pada cagar budaya, baik vertikal maupun horizontal.
- (2) Pengaturan zonasi secara vertikal dapat dilakukan terhadap lingkungan alam di atas cagar budaya di darat dan/atau air.
- (3) Sistem zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. zona inti;
 - b. zona penyangga;
 - c. zona pengembangan; dan
 - d. zona penunjang.
- (4) Penetapan luas, tata letak dan fungsi zona ditentukan berdasarkan hasil kajian dengan mengutamakan peluang peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan sistem zonasi diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima Pemeliharaan Pasal 33

- (1) Pemeliharaan dilakukan dengan cara merawat cagar budaya untuk mencegah dan menanggulangi kerusakan akibat pengaruh alam dan/atau perbuatan manusia.
- (2) Pemeliharaan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan di lokasi asli atau di tempat lain setelah lebih dahulu didokumentasikan secara lengkap.
- (3) Perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan pembersihan, pengawetan dan perbaikan atas kerusakan dengan memperhatikan keaslian bentuk, tata letak, gaya, bahan dan/atau teknologi cagar budaya.
- (4) Perawatan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), yang berasal dari air harus dilakukan sejak proses pengangkatan sampai ke tempat penyimpanannya dengan tata cara khusus.
- (5) Pemerintah Daerah dapat mengangkat atau menempatkan juru pelihara untuk melakukan perawatan cagar budaya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeliharaan cagar budaya diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam Pemugaran Pasal 34

- (1) Pemugaran bangunan cagar budaya dan struktur cagar budaya yang rusak dilakukan untuk mengembalikan kondisi fisik dengan cara memperbaiki, memperkuat, dan/atau mengawetkannya melalui pekerjaan rekonstruksi, konsolidasi, rehabilitasi, dan restorasi.
- (2) Pemugaran cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memperhatikan:
 - a. keaslian bahan, bentuk, tata letak, gaya, dan/atau teknologi pengerjaan;
 - b. kondisi semula dengan tingkat perubahan sekecil mungkin;
 - c. penggunaan teknik, metode, dan bahan yang tidak bersifat merusak; dan
 - d. kompetensi pelaksana di bidang pemugaran.

- (3) Pemugaran harus memungkinkan dilakukannya penyesuaian pada masa mendatang dengan tetap mempertimbangkan keamanan masyarakat dan keselamatan cagar budaya.
- (4) Pemugaran yang berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan sosial dan lingkungan fisik harus didahului analisis mengenai dampak lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Pemugaran bangunan cagar budaya dan struktur cagar budaya wajib memperoleh izin pemerintah daerah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemugaran cagar budaya diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh
Pengembangan
Pasal 35

- (1) Pengembangan cagar budaya dilakukan dengan memperhatikan prinsip kemanfaatan, keamanan, keterawatan, keaslian, dan nilai-nilai yang melekat padanya.
- (2) Setiap orang dapat melakukan pengembangan cagar budaya setelah memperoleh:
 - a. izin Pemerintah Daerah; dan
 - b. izin pemilik dan/atau yang menguasai Cagar Budaya.
- (3) Pengembangan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat diarahkan untuk memacu pengembangan ekonomi yang hasilnya digunakan untuk pemeliharaan cagar budaya dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- (4) Setiap kegiatan pengembangan cagar budaya harus disertai dengan pendokumentasian.

Bagian Kedelapan
Penelitian
Pasal 36

- (1) Penelitian dilakukan pada setiap rencana pengembangan cagar budaya untuk menghimpun informasi serta mengungkap, memperdalam, dan menjelaskan nilai-nilai budaya.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap Cagar Budaya melalui:
 - a. penelitian dasar untuk pengembangan ilmu pengetahuan; dan
 - b. penelitian terapan untuk pengembangan teknologi atau tujuan praktis yang bersifat aplikatif.
- (3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan sebagai bagian dari analisis mengenai dampak lingkungan atau berdiri sendiri.
- (4) Proses dan hasil penelitian cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan untuk kepentingan meningkatkan informasi dan promosi cagar budaya.
- (5) Pemerintah Daerah, atau penyelenggara penelitian menginformasikan dan mempublikasikan hasil penelitian kepada masyarakat.

Bagian Kesembilan
Revitalisasi
Pasal 37

- (1) Revitalisasi potensi situs cagar budaya atau kawasan cagar budaya memperhatikan tata ruang, tata letak, fungsi sosial, dan/atau lanskap budaya asli berdasarkan kajian.
- (2) Revitalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menata kembali fungsi ruang, nilai budaya, dan penguatan informasi tentang cagar budaya.
- (3) Revitalisasi cagar budaya harus memberi manfaat untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mempertahankan ciri budaya lokal.

Pasal 38

- (1) Setiap orang dilarang mengubah fungsi ruang situs cagar budaya dan/atau kawasan cagar budaya baik seluruh maupun bagian-bagiannya, kecuali dengan izin Bupati.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesepuluh
Adaptasi
Pasal 39

- (1) Bangunan cagar budaya atau struktur cagar budaya dapat dilakukan adaptasi untuk memenuhi kebutuhan masa kini dengan tetap mempertahankan:
 - a. ciri asli dan/atau muka bangunan cagar budaya atau struktur cagar budaya; dan/atau
 - b. ciri asli lanskap budaya dan/atau permukaan tanah situs cagar budaya atau kawasan cagar budaya sebelum dilakukan adaptasi.
- (2) Adaptasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan:
 - a. mempertahankan nilai-nilai yang melekat pada cagar budaya;
 - b. menambah fasilitas sesuai dengan kebutuhan;
 - c. mengubah susunan ruang secara terbatas; dan/atau
 - d. mempertahankan gaya arsitektur, konstruksi asli, dan keharmonisan estetika lingkungan di sekitarnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan cagar budaya diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kesebelas
Pemanfaatan
Pasal 40

- (1) Pemerintah daerah dan setiap orang dapat memanfaatkan cagar budaya untuk kepentingan agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata.

- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi pemanfaatan dan promosi cagar budaya yang dilakukan oleh setiap orang.
- (3) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa izin pemanfaatan, dukungan tenaga ahli pelestarian, dukungan dana dan/atau pelatihan.
- (4) Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan untuk memperkuat identitas budaya serta meningkatkan kualitas hidup dan pendapatan masyarakat.
- (5) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), yang dapat menyebabkan terjadinya kerusakan wajib didahului dengan kajian, penelitian dan/atau analisis mengenai dampak lingkungan.

Pasal 41

- (1) Cagar budaya yang pada saat ditemukan sudah tidak berfungsi seperti semula dapat dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu.
- (2) Pemanfaatan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan izin pemerintah daerah dan/atau masyarakat hukum adat yang memiliki dan/atau menguasainya.

Pasal 42

- (1) Pemanfaatan lokasi temuan yang telah ditetapkan sebagai situs cagar budaya wajib memperhatikan fungsi ruang dan pelindungannya.
- (2) Pemerintah daerah dapat menghentikan pemanfaatan atau membatalkan izin pemanfaatan cagar budaya apabila pemilik dan/atau yang menguasai terbukti melakukan kerusakan atau menyebabkan rusaknya cagar budaya.
- (3) Cagar budaya yang tidak lagi dimanfaatkan harus dikembalikan seperti keadaan semula sebelum dimanfaatkan.
- (4) Biaya pengembalian seperti keadaan semula dibebankan kepada yang memanfaatkan cagar budaya.
- (5) Pemanfaatan dengan cara perbanyakan benda cagar budaya yang tercatat hanya dapat dilakukan atas izin Bupati.

Pasal 43

Setiap orang dilarang mendokumentasikan cagar budaya baik seluruh maupun bagian-bagiannya untuk kepentingan komersial tanpa seizin pemilik dan/atau yang menguasainya.

Pasal 44

- (1) Setiap orang dilarang memanfaatkan cagar budaya baik seluruh maupun bagian-bagiannya, dengan cara perbanyakan, kecuali dengan izin Bupati.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemanfaatan dan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII

TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu

T u g a s

Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau mempunyai tugas melakukan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya.

- (2) Pemerintah daerah sesuai dengan tingkatannya mempunyai tugas:
- a. mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan, serta meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab akan hak dan kewajiban masyarakat dalam pengelolaan cagar budaya;
 - b. mengembangkan dan menerapkan kebijakan yang dapat menjamin terlindunginya dan termanfaatkannya cagar budaya;
 - c. menyelenggarakan penelitian dan pengembangan cagar budaya;
 - d. menyediakan informasi cagar budaya untuk masyarakat;
 - e. menyelenggarakan promosi cagar budaya;
 - f. memfasilitasi setiap orang dalam melaksanakan pemanfaatan dan promosi cagar budaya;
 - g. menyelenggarakan penanggulangan bencana dalam keadaan darurat untuk benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan yang telah dinyatakan sebagai cagar budaya serta memberikan dukungan terhadap daerah yang mengalami bencana;
 - h. melakukan pengawasan, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelestarian warisan budaya; dan
 - i. mengalokasikan dana bagi kepentingan pelestarian cagar budaya.

Bagian Kedua
Wewenang
Pasal 46

Pemerintah daerah sesuai dengan tingkatannya mempunyai wewenang:

- a. menetapkan etika pelestarian cagar budaya;
- b. mengoordinasikan pelestarian cagar budaya secara lintas sektor dan wilayah;
- c. menghimpun data cagar budaya;
- d. menetapkan peringkat cagar budaya;
- e. menetapkan dan mencabut status cagar budaya;
- f. membuat peraturan pengelolaan cagar budaya;
- g. menyelenggarakan kerja sama pelestarian cagar budaya;
- h. melakukan penyidikan kasus pelanggaran hukum;
- i. mengelola kawasan cagar budaya;
- j. mendirikan dan membubarkan unit pelaksana teknis bidang pelestarian, penelitian, dan museum;
- k. mengembangkan kebijakan sumber daya manusia di bidang kepurbakalaan;
- l. memberikan penghargaan kepada setiap orang yang telah melakukan pelestarian cagar budaya;
- m. memindahkan dan/atau menyimpan cagar budaya untuk kepentingan pengamanan;
- n. melakukan pengelompokan cagar budaya berdasarkan kepentingannya menjadi peringkat nasional, peringkat provinsi, dan peringkat kabupaten;
- o. menetapkan batas situs dan kawasan; dan menghentikan proses pemanfaatan ruang atau proses pembangunan yang dapat menyebabkan rusak, hilang, atau musnahnya cagar budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya.

Pasal 47

- (1) Pemerintah daerah kabupaten memfasilitasi pengelolaan kawasan cagar budaya.
- (2) Pengelolaan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan tidak bertentangan dengan kepentingan masyarakat terhadap cagar budaya dan kehidupan sosial.

- (3) Pengelolaan kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh badan pengelola yang dibentuk oleh pemerintah daerah dan/atau masyarakat hukum adat lamandau.
- (4) Badan pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat terdiri atas unsur pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan cagar budaya diatur dengan Peraturan Peraturan Bupati.

BAB VIII

PENDANAAN

Pasal 48

- (1) Pendanaan pelestarian cagar budaya menjadi tanggungjawab bersama antara pemerintah daerah dan masyarakat.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berasal dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - b. hasil pemanfaatan cagar budaya; dan
 - c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pemerintah daerah mengalokasikan anggaran untuk perlindungan pengembangan, pemanfaatan dan kompensasi cagar budaya dengan memperhatikan prinsip proporsional.
- (4) Pemerintah daerah menyediakan dana cadangan untuk penyelamatan cagar budaya dalam keadaan darurat dan penemuan yang telah ditetapkan sebagai cagar budaya.

BAB IX

PENGAWASAN

Pasal 49

- (1) Pemerintah daerah bertanggungjawab terhadap pengawasan pelestarian cagar budaya, melalui SKPD yang tugasnya di bidang kebudayaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X

PENYIDIKAN

Pasal 50

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil merupakan pejabat pegawai negeri sipil yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pelestarian cagar budaya yang diberi wewenang khusus melakukan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana terhadap tindak pidana cagar budaya.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana cagar budaya;
 - b. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penggeledahan dan penyitaan;
 - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan terhadap barang bukti tindak pidana cagar budaya;

- f. mengambil sidik jari dan memotret seorang;
 - g. memanggil dan memeriksa tersangka dan/atau saksi;
 - h. mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - i. membuat dan menandatangani berita acara; dan
 - j. mengadakan penghentian penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana di bidang cagar budaya.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB XI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 51

Setiap orang yang tanpa izin mengalihkan kepemilikan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (1), bisa dikenakan sanksi pidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 52

Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan temuan benda cagar budaya dimaksud pada pasal 15 ayat (1), sebagaimanadapat dikenakan sanksi pidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 53

Setiap orang yang tanpa izin pemerintah daerah melakukan pencarian cagar budaya sebagaimana dimaksud pada pasal 17 ayat (4), bisa dikenakan pidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 54

Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan upaya pelestarian cagar budaya sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 ayat (2), bisa dikenai sanksi pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 55

Setiap orang yang dengan sengaja merusak cagar budaya sebagaimana dimaksud pada Pasal 28, bisa dikenai sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 56

- (1) Setiap orang yang mencuri cagar budaya sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 ayat (2), bisa dikenai sanksi pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang menadah hasil pencurian cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 57

Setiap orang yang tanpa izin Bupati, memindahkan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 ayat (1), bisa dikenai sanksi pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 58

Setiap orang yang tanpa izin Bupati, memisah-misahkan cagar budaya sebagaimana dimaksud pasal 29 ayat (2), bisa dikenai sanksi pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 59

Setiap orang yang tanpa izin Bupati membawa cagar budaya ke luar Kabupaten Lamandau sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (2), bisa dikenai sanksi pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 60

Setiap orang yang tanpa izin Bupati mengubah fungsi ruang situs cagar budaya dan/atau kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada Pasal 38 ayat (1), bisa dikenai sanksi pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 61

- (1) Setiap orang yang tanpa izin pemilik dan/atau yang menguasainya, mendokumentasikan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang dengan sengaja memanfaatkan cagar budaya dengan cara perbanyak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 62

- (1) Tindak pidana yang dilakukan oleh badan usaha berbadan hukum dan/atau badan usaha bukan berbadan hukum, dijatuhkan kepada:
 - a. badan usaha; dan/atau
 - b. orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana.
- (2) Tindak pidana yang dilakukan oleh badan usaha berbadan hukum dan/atau badan usaha bukan berbadan hukum, dipidana dengan ditambah 1/3 (sepertiga) dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 sampai dengan Pasal 61 ayat (2).
- (3) Tindak pidana yang dilakukan orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana, dipidana dengan ditambah 1/3 (sepertiga) dari pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 sampai dengan Pasal 61 ayat (2).

Pasal 63

Jika pejabat karena melakukan perbuatan pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya, atau pada waktu melakukan perbuatan pidana memakai kekuasaan, kesempatan, atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya terkait dengan pelestarian cagar budaya, pidananya dapat ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 64

- (1) Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, terhadap setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 sampai dengan Pasal 63, dikenai tindakan pidana tambahan berupa:
 - a. kewajiban mengembalikan bahan, bentuk, tata letak, dan/atau teknik pengerjaan sesuai dengan aslinya atas tanggungan sendiri; dan/atau
 - b. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana.
- (2) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap badan usaha berbadan hukum dan/atau badan usaha bukan berbadan hukum dikenai tindakan pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha.

BAB XII **KETENTUAN PERALIHAN** **Pasal 65**

Pengelolaan cagar budaya yang telah memiliki izin wajib menyesuaikan ketentuan persyaratan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII **KETENTUAN PENUTUP** **Pasal 66**

Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 67

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau.

Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal 26 Agustus 2013

BUPATI LAMANDAU,



MARUKAN

Diundangkan di Nanga Bulik
pada tanggal 30 Agustus 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,



ARIFIN LP. UMBING

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
TAHUN 2013 NOMOR 116 SERI E**

**Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,**



**ELLY YOSSEPH,SH
NIP. 10760131 200312 1 006**

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
NOMOR 12 TAHUN 2013**

TENTANG

**PERLINDUNGAN BENDA CAGAR BUDAYADI WILAYAH
KABUPATEN LAMANDAU**

I. UMUM

Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa “negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya” sehingga kebudayaan Indonesia perlu dihayati oleh seluruh warga negara. Oleh karena itu, kebudayaan Indonesia yang mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa harus dilestarikan guna memperkuat jati diri bangsa, mempertinggi harkat dan martabat bangsa, serta memperkuat ikatan rasa kesatuan dan persatuan bagi terwujudnya cita-cita bangsa pada masa depan.

Kebudayaan Indonesia yang memiliki nilai-nilai luhur harus dilestarikan guna memperkuat pengamalan Pancasila, meningkatkan kualitas hidup, memperkuat kepribadian bangsa dan kebanggaan nasional, memperkuat persatuan bangsa, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagai arah kehidupan bangsa.

Berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 itu, pemerintah mempunyai kewajiban melaksanakan kebijakan untuk memajukan kebudayaan secara utuh untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sehubungan dengan itu, seluruh hasil karya bangsa Indonesia, baik pada masa lalu, masa kini, maupun yang akan datang, perlu dimanfaatkan sebagai modal pembangunan. Sebagai karya warisan budaya masa lalu, Cagar Budaya menjadi penting perannya untuk dipertahankan keberadaannya.

Warisan budaya bendawi (*tangible*) dan bukan bendawi (*intangible*) yang bersifat nilai-nilai merupakan bagian integral dari kebudayaan secara menyeluruh. Pengaturan Undang-Undang ini menekankan Cagar Budaya yang bersifat kebendaan. Walaupun demikian, juga mencakup nilai-nilai penting bagi umat manusia, seperti sejarah, estetika, ilmu pengetahuan, etnologi, dan keunikan yang terwujud dalam bentuk Cagar Budaya.

Tidak semua warisan budaya ketika ditemukan sudah tidak lagi berfungsi dalam kehidupan masyarakat pendukungnya (*living society*). Terbukti cukup banyak yang digunakan di dalam peran baru atau tetap seperti semula. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang jelas di tingkat kabupaten, khususnya di Kabupaten Lamandau mengenai pemanfaatan Cagar Budaya yang sifatnya sebagai monument mati (*dead monument*) dan yang sifatnya sebagai monumen hidup (*living monument*). Dalam rangka menjaga Cagar Budaya dari ancaman pembangunan fisik, baik di wilayah Kabupaten Lamandau, diperlukan kebijakan yang tegas dari Pemerintah Kabupaten Lamandau untuk menjamin eksistensinya.

Ketika ditemukan, pada umumnya warisan budaya sudah tidak berfungsi dalam kehidupan masyarakat (*dead monument*). Namun, ada pula warisan budaya yang masih berfungsi seperti semula (*living monument*). Oleh karena

itu, diperlukan pengaturan yang jelas mengenai pemanfaatan kedua jenis Cagar Budaya tersebut, terutama pengaturan mengenai pemanfaatan monumen mati yang diberi fungsi baru sesuai dengan kebutuhan masa kini. Selain itu, pengaturan mengenai pemanfaatan monumen hidup juga harus memperhatikan aturan hukum adat dan norma sosial yang berlaku di dalam masyarakat pendukungnya.

Cagar Budaya sebagai sumber daya budaya memiliki sifat rapuh, unik, langka, terbatas, dan tidak terbarui. Dalam rangka menjaga Cagar Budaya dari ancaman pembangunan fisik, baik di wilayah Kabupaten Lamandau, diperlukan peraturandaerah untuk menjamin eksistensinya. Oleh karena itu, upaya pelestariannya mencakup tujuan untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya. Hal itu berarti bahwa upaya pelestarian perlu memperhatikan keseimbangan antara kepentingan akademis, ideologis, dan ekonomis.

Pelestarian Cagar Budaya pada masa yang akan datang menyesuaikan dengan paradigma baru yang berorientasi pada pengelolaan kawasan, peran serta masyarakat, perkembangan, serta tuntutan dan kebutuhan hukum dalam masyarakat.

Paradigma baru tersebut mendorong dilakukannya penyusunan Peraturan Daerah yang tidak sekadar mengatur pelestarian Benda Cagar Budaya, tetapi juga berbagai aspek lain secara keseluruhan berhubungan dengan tinggalan budaya masa lalu, seperti bangunan dan struktur, situs dan kawasan, serta lanskap budaya yang pada regulasi sebelumnya tidak secara jelas dimunculkan. Di samping itu, nama Cagar Budaya juga mengandung pengertian mendasar sebagai perlindungan warisan hasil budaya masa lalu yang merupakan penyesuaian terhadap pandangan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.

Untuk memberikan kewenangan kepada Pemerintah Kabupaten Lamandau dan partisipasi masyarakat dalam mengelola Cagar Budaya, dibutuhkan sistem manajerial perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi yang baik berkaitan dengan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan Cagar Budaya sebagai sumber daya budaya bagi kepentingan yang luas.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “masa gaya” adalah ciri yang mewakili masa gaya tertentu yang berlangsung sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, antara lain tulisan, karangan, pemakaian bahasa, dan bangunan rumah, misalnya rumah adat.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “fungsi sosialnya” adalah pada prinsipnya Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, dan/atau Situs Cagar Budaya yang dimiliki oleh seseorang pemanfaatannya tidak hanya berfungsi untuk kepentingan pribadi, tetapi juga untuk kepentingan umum, misalnya untuk kepentingan ilmu pengetahuan, teknologi, pendidikan, pariwisata, agama, sejarah, dan kebudayaan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “telah memenuhi kebutuhan negara” adalah apabila negara sudah memiliki Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya yang jumlah dan jenisnya secara nasional telah tersimpan di museum Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah serta di situs tempat ditemukannya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 6

Yang dimaksud dengan “masyarakat hukum adat” adalah kelompok masyarakat yang bermukim di wilayah geografis tertentu yang memiliki perasaan kelompok (*in-group feeling*), pranata pemerintahan adat, harta kekayaan/benda adat, dan perangkat norma hukum adat.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “instansi yang berwenang di bidang kebudayaan” adalah unit pelaksana teknis untuk tingkat pusat dan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) untuk tingkat daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “dilindungi dan diperlakukan sebagai Cagar Budaya” adalah benda, bangunan, struktur, atau lokasi yang dianggap telah memenuhi kriteria sebagai Cagar Budaya.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Contoh “bukti yang sah”, antara lain, adalah sertifikat hak milik atas tanah, kuitansi pembelian, dan surat wasiat yang disahkan oleh notaris.

Pasal 21

Penyebarluasan informasi tentang Cagar Budaya dilakukan dengan berbagai cara, antara lain melalui penyuluhan, media cetak, media elektronik, dan pementasan seni.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “musnah” adalah tidak dapat ditemukan lagi.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “keadaan darurat” adalah kondisi yang mengancam kelestarian Cagar Budaya, seperti terjadinya kebakaran, banjir, gempa bumi, dan perang.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “zona inti” adalah area perlindungan utama untuk menjaga bagian terpenting Cagar Budaya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “zona penyangga” adalah area yang melindungi zona inti.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “zona pengembangan” adalah area yang diperuntukan bagi pengembangan potensi Cagar Budaya bagi kepentingan rekreasi, daerah konservasi lingkungan alam, lanskap budaya, kehidupan budaya tradisional, keagamaan, dan kepariwisataan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “zona penunjang” adalah area yang diperuntukan bagi sarana dan prasarana penunjang serta untuk kegiatan komersial dan rekreasi umum.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Yang termasuk dalam konteks kerusakan adalah deteriorasi (*deterioration*), yaitu fenomena penurunan karakteristik dan kualitas Benda Cagar Budaya, baik akibat faktor fisik (misalnya air, api, dan cahaya), mekanis (misalnya retak, dan patah), kimiawi (misalnya asam keras, dan basa keras), maupun biologis (misalnya jamur, bakteri, dan serangga).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “rekonstruksi” adalah upaya mengembalikan Bangunan Cagar Budaya dan Struktur Cagar Budaya sebatas kondisi yang diketahui dengan tetap mengutamakan prinsip keaslian bahan, teknik pengerjaan, dan tata letak, termasuk dalam menggunakan bahan baru sebagai pengganti bahan asli.

Yang dimaksud dengan “konsolidasi” adalah perbaikan terhadap Bangunan Cagar Budaya dan Struktur Cagar Budaya yang bertujuan memperkuat konstruksi dan menghambat proses kerusakan lebih lanjut.

Yang dimaksud dengan “rehabilitasi” adalah upaya perbaikan dan pemulihan Bangunan Cagar Budaya dan Struktur Cagar Budaya yang kegiatannya dititikberatkan pada penanganan yang sifatnya parsial.

Yang dimaksud dengan “restorasi” adalah serangkaian kegiatan yang bertujuan mengembalikan keaslian bentuk, Bangunan Cagar Budaya, dan Struktur Cagar Budaya yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Kompetensi pelaksana ditentukan berdasarkan sertifikasi sebagai tenaga ahli.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “fungsi sosial” adalah tidak hanya berfungsi untuk kepentingan pribadi, tetapi juga untuk kepentingan umum, misalnya untuk kepentingan ilmu pengetahuan, teknologi, pendidikan, pariwisata, agama, sejarah, dan kebudayaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Ayat (1)

Contoh dari kepentingan tertentu adalah untuk upacara kenegaraan, keagamaan, dan tradisi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
TAHUN 2013 NOMOR 99 SERI E**